

BULETIN APBN

Vol. X, Edisi 09, Mei 2025

Beban Anggaran yang Timbul Akibat Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahulu dalam RKUHAP

p.4

Peluang Dan Tantangan Industri Komoditas Kelapa

p.9

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Penanggung Jawab

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H.,
M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Editor

Riza Aditya Syafri
Orlando Raka Bestianta

Beban Anggaran yang Timbul Akibat Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahulu dalam RKUHAP

p.4

KUHAP yang merupakan dasar hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia dirasa sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman. KUHAP yang saat ini perlu menyesuaikan dengan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terbitnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menuntut pengaturan mengenai prosedur pelaksanaan hukum pidana yang tertuang dalam KUHAP. Analisis ini akan melihat beban biaya yang akan ditanggung negara apabila diatur mengenai HPP dalam KUHAP. Penerapan konsep HPP dalam RKUHAP berpotensi untuk menambah beban keuangan negara. Peningkatan beban keuangan negara bersumber dari kebutuhan biaya untuk menggaji hakim yang ditugaskan sebagai HPP (Rp20,5 miliar-Rp34,2 miliar per tahun) dan biaya untuk menyediakan sarana dan prasarana yang akan digunakan oleh HPP yang mencapai Rp 14,57 triliun. Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran menyeluruh mengenai implikasi anggaran yang timbul apabila konsep HPP diterapkan dalam RKUHAP, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPR, khususnya Komisi III, dalam proses pembahasan RKUHAP secara lebih komprehensif.

Peluang Dan Tantangan Industri Komoditas Kelapa

p.9

Kelapa merupakan salah satu komoditas strategis yang menjadi prioritas pemerintah dalam pengembangan industri karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam membangun ekosistem industri kelapa yang berkelanjutan dan kompetitif. DPR RI melalui Komisi IV perlu mendorong Pemerintah untuk menyusun program pelatihan berbasis pertanian modern dan pemberian insentif yang menyasar generasi muda. Selain itu, Komisi IV perlu mendorong Pemerintah untuk mengakselerasi modernisasi pembudidayaan kelapa melalui penerapan teknologi dan pengembangan varietas kelapa yang tahan terhadap cuaca ekstrem. Komisi VI perlu mendorong Pemerintah untuk dapat menyeimbangkan antara ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Kemudian, Komisi VI juga perlu mendorong Pemerintah untuk menyusun regulasi terkait tata niaga kelapa yang berkeadilan.

Kritik/Saran

<http://pa3kn.dpr.go.id/kontak>

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id



**Next on
Buletin APBN
Edisi 10**

***Evaluasi Efektivitas Penatausahaan dan
Penyelesaian di Kejaksaan RI***

***Dinamika Harga Komoditas Global dan
Tantangan Menjaga Stabilitas Inflasi
Indonesia Tahun 2026***

Beban Anggaran yang Timbul Akibat Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahulu dalam RKUHAP

Ratna Christianingrum*)

Abstrak

KUHAP yang merupakan dasar hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia dirasa sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman. KUHAP yang saat ini perlu menyesuaikan dengan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terbitnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menuntut pengaturan mengenai prosedur pelaksanaan hukum pidana yang tertuang dalam KUHAP. Analisis ini akan melihat beban biaya yang akan ditanggung negara apabila diatur mengenai HPP dalam KUHAP. Penerapan konsep HPP dalam RKUHAP berpotensi untuk menambah beban keuangan negara. Peningkatan beban keuangan negara bersumber dari kebutuhan biaya untuk menggaji hakim yang ditugaskan sebagai HPP (Rp20,5 miliar-Rp34,2 miliar per tahun) dan biaya untuk menyediakan sarana dan prasarana yang akan digunakan oleh HPP yang mencapai Rp 14,57 triliun. Selain itu penerapan konsep HPP ini berpotensi untuk meningkatkan beban kerja hakim di Pengadilan negeri karena adanya beberapa hakim yang akan ditetapkan sebagai HPP. Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran menyeluruh mengenai implikasi anggaran yang timbul apabila konsep HPP diterapkan dalam RKUHAP, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPR, khususnya Komisi III, dalam proses pembahasan RKUHAP secara lebih komprehensif.

Banyaknya kejadian terkait upaya paksa yang berujung pada adanya dugaan “kriminalisasi” (*malicious prosecution*) yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum memicu diskusi pentingnya penguatan pengawasan pada keabsahan tindakan oleh lembaga peradilan (Cipta, 2022; SH, 2021). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa lembaga praperadilan merupakan lembaga yang menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara terbatas. Namun hambatan-hambatan dalam pemeriksaan praperadilan berakibat pada kurang terealisasinya hak asasi manusia, khususnya terkait implementasi *habeas corpus*. Hal ini menyebabkan munculnya pandangan bahwa lembaga praperadilan kurang efektif dalam melakukan pengawasan tindakan aparat lembaga peradilan (Afandi, 2016).

KUHAP yang merupakan dasar hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia dirasa sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman. KUHAP

yang saat ini perlu menyesuaikan dengan perubahan Kitab Hukum Pidana (KUHP). Berlakukannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menuntut pengaturan mengenai prosedur pelaksanaan hukum pidana yang tertuang dalam KUHAP. Kedua kitab undang-undang ini seharusnya memiliki paradigma yang selaras. Sehingga pembaharuan KUHAP diperlukan seiring dengan perubahan KUHP.

Pada tahun 2012, pemerintah telah menyusun Rancangan KUHAP (RKUHAP) dan menyerahkan kepada DPR untuk dibahas. RKUHAP pada tahun 2012 juga sudah beredar luas di masyarakat. Dalam RKUHAP, pemerintah selaku penyusun rancangan KUHAP memperkenalkan konsep hakim komisaris atau Hakim Pemeriksa Pendahulu (HPP).

RKUHP yang disiapkan oleh pemerintah menawarkan adanya proses perubahan sistem peradilan pidana (SPP) Indonesia sebagai respon setiap permasalahan peradilan saat ini sekaligus mengantisipasi perkembangan hukum acara pidana sesuai tuntutan perubahan ke depan (futuristik) (Pangaribuan, 2014).

*) Analisis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Salah satu konsep yang ditawarkan oleh RKUHAP yang disiapkan oleh pemerintah adalah tentang HPP. HPP ini dianggap sangat penting dalam membangun Sistem Peradilan Pidana yang *fair*, imparial, dan objektif untuk mencegah adanya monopoli kekuasaan, tafsir bahkan arogansi. Selain itu konsep HPP ini dapat mencegah kemungkinan perilaku koruptif dari aparaturnya penegak hukum.

Dalam perjalanan RKUHAP yang disusun oleh pemerintah pada Tahun 2012 belum resmi dibahas oleh Pemerintah dan DPR. Hal ini dikarenakan adanya penolakan dari internal pemerintah terhadap konsep HPP. Guna mencegah polemik yang berkelanjutan, maka pembahasan RKUHAP pada tahun tersebut ditunda hingga dilakukan perubahan KUHAP.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perlu dilakukan pembaharuan KUHAP. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana termasuk dalam daftar Program Legislasi Nasional periode 2024-2029 sekaligus dalam Prolegnas Prioritas 2025. Namun dalam Prolegnas 2024, RKUHAP menjadi inisiasi dari DPR bukan Pemerintah.

Pada awal tahun 2025, DPR telah menyusun RKUHAP dan telah mempublikasikan NA dan RUU-nya. Dalam RKUHAP yang disusun oleh DPR, tidak menggunakan paradigma HPP, namun tetap menggunakan praperadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Dr. Adnan Buyung Nasution. Beliau berpendapat bahwa HPP disusun dengan bertitik-tolak untuk meningkatkan fungsi lembaga praperadilan yang sudah ada dalam KUHAP. Sehingga penggunaan istilah praperadilan masih tetap relevan namun dengan memperbaiki substansi, mekanisme, dan prosedur praperadilan.

Di sisi lain, setelah beredarnya NA dan RUU KUHAP inisiasi DPR, banyak lembaga masyarakat yang kurang puas dengan pengaturan dalam RKUHAP ini. Terdapat beberapa akademisi dan aktivis yang berargumen bahwa RKUHAP yang

ada saat ini justru menunjukkan adanya kemunduran dalam SPP di Indonesia dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).


Adanya dua konsep yang dapat diatur dalam RKUHAP yang saat ini tentunya menimbulkan pertanyaan konsep mana yang paling efektif yang akan di atur dalam RUU HAP yang saat ini disusun oleh Badan Keahlian. Sehingga dalam kajian ini akan melihat beban biaya yang ditimbulkan apabila KUHAP mengatur mengenai HPP.

Konsep Hakim Pemeriksa Pendahulu

HPP yang dalam rancangan awal RKUHAP tahun 2012 sebagai hakim komisisaris, mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau memutuskan:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
2. Pembatalan atau penangguhan penahanan;
3. Bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
4. Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
5. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
6. Tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh advokat;
7. Bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
8. Penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
9. Layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan;

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Perkara, Jumlah Hakim, dan Rata-Rata Beban Hakim di Pengadilan Negeri



Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung (2024), diolah.

10. Pelanggaran terhadap hak tersangka apa pun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan yang diuraikan di atas pada dasarnya adalah hakim yang bertugas di pengadilan negeri.

Untuk dapat diangkat sebagai HPP, hakim harus memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun. Dan sebagai HPP memiliki masa jabatan selama dua tahun dan dapat diangkat lagi untuk satu kali masa jabatan lagi. Sehingga total masa jabatan seorang HPP secara total mencapai 4 tahun. Selama bertugas sebagai HPP, hakim yang bersangkutan dibebaskan tugas sebagai hakim pengadilan negeri untuk sementara waktu dan dapat kembali menjadi hakim biasa setelah jabatannya berakhir. Tidak ada sumber dari luar seperti hakim *ad hoc* dalam pengadilan-pengadilan khusus dewasa ini.

Selama menjabat HPP, seorang Hakim lepas dari kaitan dengan Ketua PN, sebab HPP tidak berkantor di Pengadilan Negeri, akan tetapi di RUTAN atau di dekat RUTAN (Pangaribuan, 2014). Hal ini agar memudahkan seorang HPP berhubungan dengan tahanan.

Implikasi Penerapan Hakim Pemeriksa Pendahulu terhadap Beban Anggaran

Penerapan konsep HPP ini, akan berimplikasi pada meningkatnya beban

kerja hakim di pengadilan negeri. Peningkatan beban kerja hakim di pengadilan negeri ini terjadi sebagai akibat adanya mutasi hakim untuk mengisi formasi hakim pemeriksa pendahulu. Gambar 1 menunjukkan perkembangan jumlah perkara pada pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Pada periode tahun 2017 hingga 2023 menunjukkan adanya tren penurunan dari jumlah perkara yang ditangani oleh pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Namun di sisi lain jumlah hakim di pengadilan negeri menunjukkan tren peningkatan. Hal ini berimplikasi pada menurunnya rata-rata beban hakim di pengadilan negeri di Indonesia.

Apabila penerapan konsep HPP mengamankan setiap pengadilan negeri terdapat 3 hakim komisioner, maka jumlah hakim komisioner yang diperlukan adalah sebanyak 1.041 hakim. Namun apabila konsep HPP mengamankan setiap pengadilan negeri terdapat 5 hakim komisioner, maka jumlah hakim komisioner yang diperlukan adalah sebesar 1.735 hakim. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada menurunnya jumlah hakim di pengadilan negeri, mengingat salah adanya syarat minimal pengalaman 10 tahun dan adanya pembebasan tugas dari PN.

Gambar 2 menunjukkan perbandingan kebutuhan hakim pada kondisi saat

Gambar 2. Simulasi Kebutuhan Hakim saat Penerapan HPP

Tanpa HPP	3 Hakim Komisioner di tiap PN	5 Hakim Komisioner di tiap PN
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Hakim di PN : 3.333 • Rata-rata beban per hakim: 665 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Hakim di PN : 2.292 • Rata-rata beban per hakim: 967 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Hakim di PN: 1.598 • Rata-rata beban per hakim: 1.386

Sumber: PP Nomor 44 Tahun 2024, diolah.

ini dan saat penerapan HPP. Dengan menggunakan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2023, maka penerapan konsep HPP dapat meningkatkan beban per hakim di PN hingga lebih dari 2 kali lipat dari kondisi saat ini. Hal ini tentunya akan mengganggu pelayanan yang diberikan oleh PN.

Selain berimplikasi pada penambahan beban hakim, maka penerapan konsep HPP akan berimplikasi pada peningkatan belanja pegawai. Dengan asumsi bahwa seorang hakim komisioner adalah orang dengan pengalaman minimal 10 tahun. Kondisi ini dapat diterjemahkan bahwa hakim komisioner minimal menempati jabatan Hakim Pratama Madya. Misalkan hakim komisioner merupakan Hakim Pratama Utama dengan masa kerja 14 tahun, maka kebutuhan anggaran gaji yang diperlukan adalah sebesar Rp20,5 miliar apabila 3 hakim komisioner di tiap pengadilan. Namun apabila konsep HPP mengatur 5 hakim di tiap pengadilan, maka beban anggaran gaji mencapai

Rp34,2 miliar per tahun (Tabel 1). Kebutuhan belanja gaji hakim ini belum memperhitungkan gaji staf pendukung lainnya.

Konsep HPP juga akan mengatur bahwa seorang HPP tidak berkantor di PN, namun akan berkantor di atau dekat Rutan. Penerapan kebijakan ini tentunya akan berimplikasi pada kebutuhan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana. Berdasarkan data dari Tender Indonesia, untuk melakukan pembangunan gedung baru Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan luas sekitar 7.500 meter persegi diperlukan biaya sebesar Rp42 miliar. Sehingga penerapan kebijakan HPP akan memerlukan biaya sebesar Rp14,57 triliun.

Rekomendasi

Penerapan konsep HPP dalam RKUHAP berpotensi untuk menambah beban keuangan negara. Peningkatan beban keuangan negara bersumber dari kebutuhan biaya untuk menggaji hakim

Tabel 1. Simulasi Kebutuhan Gaji Hakim pada penerapan HPP

	Gaji	Tunjangan	Jumlah Pengadilan	Kebutuhan Anggaran Penerapan HPP	
				3 hakim	5 hakim
Gaji Pokok	3.919.100			4.079.783.100	6.799.638.500
Pengadilan Kelas IA Khusus		24.000.000	15	1.080.000.000	1.800.000.000
Pengadilan Kelas IA		20.300.000	21	1.278.900.000	2.131.500.000
Pengadilan Kelas IB		17.300.000	60	3.114.000.000	5.190.000.000
Pengadilan Kelas II		14.600.000	251	10.993.800.000	18.323.000.000
Total				20.546.483.100	34.244.138.500

Sumber: PP Nomor 44 Tahun 2024, diolah.

yang ditugaskan sebagai HPP dan biaya untuk menyediakan sarana dan prasarana yang akan digunakan oleh HPP. Besaran biaya yang digunakan untuk menggaji HPP antara Rp20,5 miliar hingga Rp34,2 miliar per tahun. Sedangkan biaya yang diperlukan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi HPP mencapai Rp14,57 triliun. Selain itu penerapan konsep HPP ini berpotensi untuk meningkatkan beban kerja hakim di Pengadilan negeri karena adanya beberapa hakim yang akan ditetapkan sebagai HPP. Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran menyeluruh mengenai implikasi anggaran yang timbul apabila konsep HPP diterapkan dalam RKUHAP, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPR, khususnya Komisi III, dalam proses pembahasan RKUHAP secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Afandi, F. (2016). Perbandingan Praktik praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), 93–106.
- Cipta, L. H. (2022). *Judicial Scrutiny* melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP.
- Mahkamah Agung. (2024). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Pangaribuan, L. M. P. (2014). Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Teropong: Media Hukum Dan Keadilan*, 1, 2–18.
- SH, K. T. W. (2021). Prospektif Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Pustaka Aksara*.

Peluang Dan Tantangan Industri Komoditas Kelapa

Muhammad Anggara Tenriatta Siregar*)

Abstrak

Kelapa merupakan salah satu komoditas strategis yang menjadi prioritas pemerintah dalam pengembangan industri karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam membangun ekosistem industri kelapa yang berkelanjutan dan kompetitif. DPR RI melalui Komisi IV perlu mendorong Pemerintah untuk menyusun program pelatihan berbasis pertanian modern dan pemberian insentif yang menyasar generasi muda. Selain itu, Komisi IV perlu mendorong Pemerintah untuk mengakselerasi modernisasi pembudidayaan kelapa melalui penerapan teknologi dan pengembangan varietas kelapa yang tahan terhadap cuaca ekstrem. Komisi VI perlu mendorong Pemerintah untuk dapat menyeimbangkan antara ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Kemudian, Komisi VI juga perlu mendorong Pemerintah untuk menyusun regulasi terkait tata niaga kelapa yang berkeadilan.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Pemerintah telah menetapkan keberlanjutan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri sebagai Prioritas Nasional 5 di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hilirisasi ini akan difokuskan pada komoditas strategis yang berkontribusi cukup besar terhadap serta memiliki nilai tambah yang cukup tinggi. Salah satu komoditas strategis yang menjadi prioritas pemerintah adalah kelapa. Hal ini dikarenakan kelapa memiliki potensi yang sangat besar, baik dari segi produksi maupun diversifikasi produknya. Kelapa dapat diolah menjadi berbagai produk turunan yang bernilai ekonomi tinggi. Kelapa juga memiliki pasar ekspor yang luas, terutama di negara-negara yang membutuhkan produk alami dan organik. Pemerintah menargetkan 2,9 juta ton volume produksi kelapa dengan produktivitas di angka 1,21 ton/ha di tahun 2029 di dalam RPJMN 2025-2029. Utilisasi industri pengolahan kelapa ditargetkan meningkat menjadi 75 persen di tahun 2029, di mana di tahun 2024 baru mencapai 40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berencana berfokus

pada hilirisasi komoditas kelapa dalam penciptaan produk bernilai tambah tinggi.


Pemerintah telah menetapkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 sebagai upaya strategis untuk memperkuat nilai tambah komoditas kelapa secara berkelanjutan di mana hal ini sejalan dengan RPJMN 2025-2029. Peta jalan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan nilai tambah komoditas kelapa melalui penguatan industri pengolahan, pengembangan pasar domestik dan ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani kelapa. Strategi hilirisasi ini difokuskan pada pembangunan ekosistem industri kelapa yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, penguatan riset dan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, serta perbaikan tata kelola dan kelembagaan sektor kelapa. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat industri kelapa dunia sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal.

Kondisi Komoditas Kelapa di Indonesia

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2025 Indonesia memiliki luas areal perkebunan kelapa sebesar 3,31 juta hektar (ha) di tahun 2024. Areal perkebunan kelapa ini cukup besar namun 98,72

*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Gambar 1. Luas Areal Perkebunan Kelapa Indonesia, 2020-2025 (Ha)



Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Estimasi

Sumber : Kementerian Pertanian (2025), diolah.


persen perkebunan kelapa merupakan perkebunan rakyat yang pengelolaannya masih bersifat tradisional dengan sumber daya yang terbatas dan areal sisanya dikelola oleh BUMN dan swasta. Luas areal perkebunan kelapa sebesar 3,31 juta ha ini masih terdapat sekitar 11 persen kondisi tanaman yang rusak atau tidak menghasilkan buah. Luas areal perkebunan kelapa ini juga semakin lama semakin berkurang. Luas perkebunan kelapa Indonesia mengalami penurunan mencapai 2,25 persen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Penurunan areal perkebunan kelapa ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, beberapa di antaranya adalah alih fungsi lahan perkebunan dan adanya masalah terkait kepemilikan lahan (Santosa, 2024).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, rata-rata konsumsi per kapita kelapa dalam setahun mencapai 4,09 butir dan 0,34 liter minyak kelapa di tahun 2024. Penggunaan daging kelapa dan kopra untuk diolah menjadi makanan olahan juga mencapai 6,85 juta ton dan 1,07 juta ton. Sayangnya, dari pengolahan daging kelapa dan kopra tersebut terdapat air kelapa yang terbuang sehingga terdapat

potensi kerugian negara. Gabungan Pengusaha Nata de Coco Indonesia (GAPNI) mencatat terdapat air kelapa yang terbuang sebanyak 3,68 juta ton air atau senilai US\$5,25 miliar di tahun 2023 padahal air kelapa tersebut dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi produk turunan lainnya (Hayat, 2024). Hal ini menggambarkan bahwa pemanfaatan hasil dari pengolahan kelapa masih belum optimal di Indonesia.

Eksport komoditas kelapa masih didominasi oleh produk mentah, yakni kelapa bulat dan produk turunan pertama, seperti kopra, minyak kelapa dan santan. Kinerja ekspor komoditas kelapa Indonesia pun terbilang cukup fluktuatif. Volume ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah 2,17 juta ton, meningkat 22,08 persen dari tahun 2022 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Peningkatan volume ekspor ini tidak dibarengi dengan peningkatan nilai ekspornya yang hanya mencapai US\$1,31 juta atau hanya meningkat 4,84 persen dari tahun sebelumnya. Nilai ekspor kelapa tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai ekspor mencapai US\$1,65 juta dengan volume ekspor yang lebih rendah, yakni 2,03 juta ton. Hal ini menggambarkan

Gambar 2. Volume dan Nilai Ekspor Kelapa, 2019-2023



Sumber: Kementerian Pertanian (2025), diolah.

pentingnya hilirisasi dalam mendorong ekspor produk olahan kelapa bernilai tambah untuk meningkatkan potensi pendapatan negara.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2024 saat ini Indonesia menjadi negara dengan produksi komoditas kelapa terbanyak kedua di dunia, hanya berada di bawah Filipina. Dengan lahan yang luas dan volume produksi yang cukup besar, 24 persen produksi kelapa dunia dihasilkan oleh Indonesia. Dengan besarnya produksi tersebut, pemerintah harus memanfaatkan momentum ini untuk membangun industri hilirisasi kelapa yang dapat mendominasi pasar global. Saat ini, Indonesia telah memiliki beberapa industri pengolahan kelapa yang mampu menghasilkan produk turunan kelapa yang banyak diminati di pasar global, tetapi pemanfaatan dari bahan baku kelapa baru diolah dari daging kelapa sebanyak 28 persen, air kelapa 20 persen, sabut 30 persen dan tempurung 35 persen (Kementerian Perindustrian, 2024). Masih terbatasnya teknologi pengolahan industri dalam negeri menjadi hambatan dalam menghasilkan diversifikasi produk yang lebih optimal.

Tantangan Pembangunan Industri Komoditas Kelapa

Pemerintah menghadapi sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam

membangun industri komoditas kelapa yang berdaya saing. **Pertama**, Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian kelapa, baik petani kelapa maupun penderes kelapa semakin lama semakin berkurang. Regenerasi pertanian biasanya dilanjutkan oleh keturunan dari orang tua yang berprofesi sebagai petani. Hal ini dikarenakan regenerasi petani pangan, termasuk petani kelapa semakin sedikit. Munculnya keengganan anak-anak petani ini dibentuk oleh nilai-nilai yang berlaku pada keluarga dan masyarakat pertanian. Beberapa nilai tersebut diantaranya adalah stereotip bahwa dunia pertanian dekat dengan dunia laki-laki, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan tingginya tingkat putus sekolah dalam keluarga petani (Oktafiani et al, 2021).

Kedua, budidaya kelapa sebagian besar masih menggunakan metode tradisional. Berdasarkan data dari Bappenas tahun 2024 sebanyak 98,95 persen perkebunan kelapa Indonesia merupakan perkebunan rakyat sehingga masih kurangnya pemeliharaan dan perawatan tanaman kelapa yang sebaiknya dilakukan, ditambah lagi belum masifnya penggunaan teknologi dalam mengolah hasil produk kelapa dikarenakan pengolahan masih dilakukan oleh industri rumah tangga. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas yang rendah. Data yang dikeluarkan oleh Kementan tahun 2025 menunjukkan bahwa produktivitas

kelapa yang dihasilkan di perkebunan rakyat selalu stagnan selama periode 2020-2024, di mana dalam kurun waktu tersebut produktivitas perkebunan rakyat tidak lebih besar dari produktivitas yang dihasilkan oleh perkebunan yang dikelola oleh perusahaan swasta dengan luas areal hanya sekitar 1 persen perkebunan kelapa Indonesia.

Ketiga, perubahan iklim ekstrem yang berpengaruh pada penurunan produksi kelapa. Tingginya curah hujan sangat mempengaruhi produksi dari komoditas kelapa. Petani menjadi sulit untuk memanen buah kelapa karena angin kencang dan batang pohon yang licin. Ditambah lagi akses ke perkebunan yang tergenang membuat distribusi kelapa menjadi terhambat. Tingginya curah hujan dan angin kencang juga dapat menyebabkan buah-buah kelapa terlepas dari pohon sebelum waktunya sehingga akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas kelapa yang dapat dipanen (Sudarno, 2025). Di sisi lain, kemarau yang menyebabkan kekeringan juga berdampak pada penurunan produktivitas pohon kelapa. Pertumbuhan bibit kelapa akan mengalami gangguan jika tidak mendapatkan pengairan yang cukup dalam pemeliharannya sehingga akan berdampak pada produksi kelapa yang menjadi terhambat (Manambangtua et al, 2021).

Keempat, tingginya permintaan komoditas kelapa di luar negeri membuat banyaknya kelapa bulat yang langsung diekspor ke luar negeri. Hal ini membuat persediaan di dalam negeri menjadi berkurang dan membuat harga kelapa menjadi meningkat. Selain itu, tingginya ekspor kelapa membuat persediaan bahan baku untuk industri kelapa dalam negeri berkurang. Hal ini berdampak pada menurunnya operasional industri kelapa dan berpotensi akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perusahaan yang tidak mampu membiayai operasional perusahaan. Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) menyatakan bahwa 16 perusahaan hanya mampu

mengoperasikan 33 persen total produksi maksimum dan PHK besar-besaran akan terjadi jika perusahaan tidak mampu mendapatkan bahan baku (Widi, 2024). Hal ini juga akan berdampak pada hilangnya potensi pasar ekspor yang akan diambil oleh negara lain.

Kelima, belum adanya kebijakan tata niaga bahan baku kelapa menimbulkan ketimpangan antara pelaku ekspor dan industri dalam negeri. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur secara tegas mengenai larangan ekspor, pembatasan ekspor, maupun pungutan ekspor terhadap bahan baku kelapa. Belum adanya kebijakan ini menyebabkan kecenderungan pelaku usaha untuk lebih memilih mengekspor kelapa bulat ke luar negeri, karena tidak ada beban pungutan yang menghambat aktivitas ekspor tersebut (Fauzan, 2025). Sebaliknya, industri pengolahan dalam negeri justru dihadapkan pada beban pajak yang relatif tinggi saat membeli bahan baku kelapa. Kondisi ini menciptakan disparitas yang tidak sehat antara pelaku ekspor dan pelaku industri domestik. Ketimpangan kebijakan fiskal tersebut tidak hanya menurunkan daya saing industri pengolahan kelapa di dalam negeri, tetapi juga menghambat pertumbuhan nilai tambah dan hilirisasi produk kelapa secara nasional.

Rekomendasi

Berdasarkan tantangan di atas, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam rangka membangun industri komoditas kelapa. **Pertama**, untuk mengatasi krisis regenerasi petani kelapa, Komisi IV DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk merencanakan program pelatihan berbasis pertanian modern yang menyasar generasi muda, termasuk pemberian insentif bagi petani muda serta promosi citra positif profesi petani. **Kedua**, Komisi IV DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk mengakselerasi modernisasi budidaya kelapa melalui penerapan teknologi pertanian serta dukungan pembiayaan dan pelatihan teknis bagi petani agar produktivitas kebun

rakyat dapat meningkat. **Ketiga**, Komisi IV perlu mendorong Pemerintah untuk mendorong adaptasi terhadap perubahan iklim untuk memperkuat pengembangan varietas kelapa yang tahan cuaca ekstrem, perbaikan infrastruktur irigasi, serta sistem peringatan dini untuk cuaca ekstrem yang dapat membantu petani dalam perencanaan panen. **Keempat**, Komisi VI DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk menyeimbangkan antara ekspor dan kebutuhan dalam negeri dengan mendorong hilirisasi industri kelapa, serta memberikan insentif kepada industri pengolahan kelapa dalam negeri. **Kelima**, Komisi VI DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk menyusun regulasi terkait tata niaga kelapa yang adil dan berpihak pada industri nasional, seperti pembatasan ekspor kelapa bulat, pengenaan pajak ekspor, serta penyusunan kebijakan fiskal yang mendorong tumbuhnya industri hilir dan menjaga ketersediaan bahan baku domestik.

Penyusunan Undang-Undang tentang Komoditas Strategis dapat menjadi langkah awal dalam membangun regulasi dan ekosistem yang terstruktur untuk pengelolaan komoditas strategis di Indonesia, termasuk kelapa. Kombinasi kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjaga keberlangsungan industri kelapa nasional, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat daya saing produk kelapa Indonesia di pasar global.

Daftar Pustaka

- Anggela, N.L. (2025). Ekspor Kelapa Bulat RI Naik 146% Maret 2025, Mayoritas ke China. Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250421/12/1870649/ekspor-kelapa-bulat-ri-naik-146-maret-2025-mayoritas-ke-china> pada 2 Mei 2025.
- Fauzan, A.M. (2025). Menperin cari solusi kelangkaan bahan baku industri pengolahankelapa.Diaksesmelalui<https://www.antaraneews.com/berita/4805213/menperin-cari-solusi-kelangkaan-bahan-baku-industri-pengolahan-kelapa> pada 4 April 2025.
- Fortune Business Insights. (2025). Activated Carbon Market Size, Share & Industry Analysis, By Type (Powdered, Granular, and Others), By Application (Water Treatment, Air & Gas Purification, Food & Beverage, Pharmaceutical & Healthcare Treatment, and Others), and Regional Forecast, 2024-2032. Diakses melalui <https://www.fortunebusinessinsights.com/activated-carbon-market-102175> pada 25 April 2025.
- Hayat, W.N. (2024). 3,6 Juta Ton Air Kelapa RI Dibuang-buang, Nilainya Bisa Bangun LRT-MRT. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241001104109-4-575939/36-juta-ton-air-kelapa>, pada 2 Mei 2025.
- Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Indonesia.
- Karjuna, Eko. (2024). Potensi Pasar Kelapa di Dunia. Diakses melalui <https://www.rri.co.id/entikong/bisnis/990233/potensi-pasar-kelapa-di-dunia> pada 24 April 2025.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Perindustrian. (2024). Peningkatan Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa. Disampaikan pada Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 pada 30 September 2024.
- Kementerian Pertanian. (2024). Statistik Konsumsi Pangan 2024. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. (2025). Statistik Perkebunan 2023-2025 Jilid I. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Manambangtua, A.P., Mahayu, W.M., Hidayat, T.S. (2021). Respon Pertumbuhan Kelapa Dalam (Cocos Nucifera) terhadap Periode Cekaman Kekeringan di Pembibitan. Buletin Palma Vol. 22 (2): 73-84.

Oktafiani, I., Sitohang, M.Y., Saleh, R. (2021). Sulitnya Regenerasi Petani pada Kelompok Generasi Muda. *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 10 (1): 1-17.

Santosa, Edi. (2024). Peningkatan Produktivitas Melalui Intensifikasi Kelapa Terprogram. Disampaikan pada Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 pada 30 September 2024.

Sudarno, L.M. (2025). Langkanya Kelapa Saat Musim Penghujan: Pedagang Keluhkan Dampaknya. Diakses melalui <https://rri.co.id/daerah/1259167/langkanya-kelapa-saat-musim-penghujan-pedagang-keluhkan-dampaknya> pada 30 April 2025.

Widi, Hendriyo. (2024). Industri Pengolahan Kelapa Nasional Kritis. Diakses melalui <https://www.kompas.id/artikel/industri-pengolahan-kelapa-nasional-kritis> pada 28 April 2025.



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI** *Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

**Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara**

www.pa3kn.dpr.go.id

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @pa3kn.bkdprri

Youtube: PA3KN BK DPR RI

